



MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 84 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA  
KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN  
POKOK AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN; ANALISIS DAN UJI  
TEKNIS JABATAN VERIFIKATOR TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Jabatan Verifikator Tingkat Komponen Dalam Negeri;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Jabatan Verifikator Tingkat Komponen Dalam Negeri telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 15 Desember 2023 di Jakarta;
- c. bahwa sesuai surat Kepala Pusdiklat SDM Industri Nomor 2413/BPSDMI.2//IND/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 perihal Permohonan Usulan Penetapan RSKKNI Jabatan Verifikator TKDN, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Jabatan Verifikator Tingkat Komponen Dalam Negeri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Jabatan Verifikator Tingkat Komponen Dalam Negeri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN; ANALISIS DAN UJI TEKNIS JABATAN VERIFIKATOR TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI.

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Jabatan Verifikator Tingkat Komponen Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 April 2024

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 84 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA  
NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS  
PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS  
GOLONGAN POKOK AKTIVITAS ARSITEKTUR  
DAN KEINSINYURAN; ANALISIS DAN UJI  
TEKNIS JABATAN VERIFIKATOR TINGKAT  
KOMPONEN DALAM NEGERI

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, pemerintah mewajibkan untuk penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintah sebagai upaya untuk mendorong pengembangan industri dalam negeri dan meningkatkan kapasitas nasional. Implementasi penggunaan produk dalam negeri diharapkan dapat memberikan ruang bagi industri nasional untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan sehingga mampu bersaing secara mandiri di pasar internasional serta mengurangi ketergantungan pasar domestik terhadap produk impor.

Besarnya penggunaan produk dalam negeri ditentukan oleh suatu indikator yaitu nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). TKDN dapat diartikan sebagai besarnya persentase komponen dalam negeri yang digunakan dalam suatu produk baik berupa barang, jasa maupun gabungan barang dan jasa (proyek). Semakin tinggi nilai TKDN dari suatu produk (barang/jasa/proyek) menggambarkan semakin besarnya penggunaan produk dalam negeri dalam produk tersebut.

Dalam rangka meningkatkan penggunaan produk dalam negeri terutama di pengadaan pemerintah atau pengadaan yang menggunakan dana pemerintah (APBN/APBD), pemerintah memberikan insentif berupa preferensi harga kepada perusahaan dalam negeri terhadap produk yang memiliki nilai TKDN. Dengan pemberian preferensi harga diharapkan perusahaan dalam negeri dapat memiliki daya saing harga jika disandingkan dengan produk luar negeri. Selain preferensi harga pemerintah juga memberlakukan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar atau tidak memenuhi unsur TKDN yang dinyatakan atau disyaratkan.

Berdasarkan hal tersebut, TKDN menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam proses pengadaan barang dan jasa karena dapat menjadi faktor penentu kemenangan dalam suatu pengadaan barang dan jasa, serta dapat menjadi faktor penyebab suatu perusahaan dikenakan suatu sanksi atas tidak terpenuhinya faktor TKDN dalam suatu pengadaan.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43 Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 4058 Tahun 2023 telah mengatur dan menunjuk terkait Lembaga Verifikasi Independen yang akan melakukan proses verifikasi TKDN terhadap produk-produk dalam negeri. Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43 Tahun 2022 pasal 5 ayat (1) huruf a telah diatur bahwa Lembaga Verifikasi Independen disyaratkan

harus memiliki sumber daya manusia yang berkompeten di bidang verifikasi TKDN.

Mengingat pentingnya nilai TKDN dalam suatu pengadaan barang dan jasa serta amanat dari Peraturan Perindustrian Nomor 43 Tahun 2022, perlu diatur standar kompetensi personil verifikator. Selain itu, untuk menjamin kompetensi personil yang melakukan verifikasi TKDN perlu disusun program sertifikasi kompetensi.

Penyusunan standar kompetensi ini mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang menggambarkan kompetensi personel dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang relevan untuk melaksanakan tugas atau jabatan tertentu sebagaimana yang dipersyaratkan oleh organisasi atau pengguna sehingga sertifikasi kompetensi yang dihasilkan sesuai dengan kompetensi kerja yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan TKDN, standar kompetensi ini mengatur tentang kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang verifikator TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP). Verifikator TKDN dan BMP bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang diajukan oleh perusahaan terkait pemenuhan persyaratan TKDN dan BMP yang ditetapkan.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia jabatan Verifikator TKDN diatur terkait kompetensi yang harus dimiliki personil verifikator TKDN meliputi kemampuan untuk melakukan verifikasi dokumen, verifikasi lapangan, penghitungan TKDN, dan pembuatan laporan verifikasi TKDN.

Standar kompetensi ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan keadilan dalam proses verifikasi TKDN dan BMP. Dengan adanya pengaturan yang jelas dan standar kompetensi yang ditetapkan, proses verifikasi akan menjadi lebih objektif dan akurat, serta mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi atau manipulasi data dalam pengajuan TKDN.

Dengan adanya standar kompetensi ini, diharapkan juga bahwa implementasi penggunaan produk dalam negeri di Indonesia akan lebih efektif dan efisien. Industri akan didorong untuk memenuhi persyaratan TKDN dengan lebih baik sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan industri dalam negeri dan perekonomian negara secara keseluruhan.

Tabel 1.1 Tabel Klasifikasi

KLASIFIKASI	KODE	JUDUL
Kategori	M	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis
Golongan Pokok	71	Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis
Jabatan	VTK	Verifikator TKDN

## B. Pengertian

1. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, untuk dimanfaatkan atau diperdagangkan oleh pengguna barang.
2. Jasa adalah layanan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa, yang mencakup jasa konstruksi termasuk jasa konstruksi terintegrasi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya.
3. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disebut TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada Barang, Jasa, serta gabungan Barang dan Jasa.

4. Bobot Manfaat Perusahaan yang selanjutnya disebut BMP adalah nilai penghargaan yang diberikan kepada Perusahaan Industri yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia.
5. Verifikasi adalah kegiatan menghitung nilai TKDN Barang/Jasa dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan berdasarkan data yang diambil atau dikumpulkan dari kegiatan usaha produsen Barang, perusahaan Jasa, atau penyedia gabungan Barang dan Jasa.
6. Daftar Inventarisasi Produk Dalam Negeri adalah daftar produk buatan dalam negeri, yang memuat nama dan alamat produsen, jenis produk, sertifikasi standar, kapasitas, capaian TKDN, dan capaian BMP yang diterbitkan oleh menteri.
7. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
8. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
9. Penanaman Modal Asing (PMA) adalah Pelaku Usaha perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
10. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

#### C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
  - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
  - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
  - a. Membantu dalam rekrutmen.
  - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
  - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
  - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
  - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket skema sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
  - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.

#### D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Pengembangan Infrastruktur Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Industri Kementerian Perindustrian dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 3510 Tahun 2023 Tanggal 17 Juli 2023. Susunan Keanggotaan Komite Pengembangan Infrastruktur Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Industri Kementerian Perindustrian dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Susunan Keanggotaan Komite Pengembangan Infrastruktur Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Industri

NO.	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
Tim Pengarah			
1.	Menteri Perindustrian	Kementerian Perindustrian	Ketua
2.	Sekretaris Jenderal	Kementerian Perindustrian	Anggota
3.	Direktur Jenderal Industri Agro	Kementerian Perindustrian	Anggota
4.	Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Kementerian Perindustrian	Anggota
5.	Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Kementerian Perindustrian	Anggota
6.	Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Kementerian Perindustrian	Anggota
7.	Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional	Kementerian Perindustrian	Anggota
8.	Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	Kementerian Perindustrian	Anggota
9.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Kementerian Perindustrian	Anggota
Tim Pelaksana			
10.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Kementerian Perindustrian	Ketua
11.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri	Kementerian Perindustrian	Wakil Ketua
12.	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Kementerian Perindustrian	Sekretaris
13.	Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Agro	Kementerian Perindustrian	Anggota
14.	Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	Kementerian Perindustrian	Anggota
15.	Direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan	Kementerian Perindustrian	Anggota
16.	Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar	Kementerian Perindustrian	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
17.	Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Kementerian Perindustrian	Anggota
18.	Direktur Industri Kimia Hulu	Kementerian Perindustrian	Anggota
19.	Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi	Kementerian Perindustrian	Anggota
20.	Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam	Kementerian Perindustrian	Anggota
21.	Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki	Kementerian Perindustrian	Anggota
22.	Sekretaris Direktorat Jenderal Logam, Mesiin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Kementerian Perindustrian	Anggota
23.	Direktur Industri Logam	Kementerian Perindustrian	Anggota
24.	Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian	Kementerian Perindustrian	Anggota
25.	Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan	Kementerian Perindustrian	Anggota
26.	Direktur Industri Elektronika dan Telematika	Kementerian Perindustrian	Anggota
27.	Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Kementerian Perindustrian	Anggota
28.	Direktur Industri Kecil dan Menengah Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan	Kementerian Perindustrian	Anggota
29.	Direktur Industri Aneka dan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan	Kementerian Perindustrian	Anggota
30.	Direktur Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut	Kementerian Perindustrian	Anggota
31.	Sekretaris Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional	Kementerian Perindustrian	Anggota
32.	Direktur Perwilayahan Industri	Kementerian Perindustrian	Anggota
33.	Direktur Akses Industri Internasional	Kementerian Perindustrian	Anggota
34.	Direktur Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional	Kementerian Perindustrian	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
35.	Sekretaris Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	Kementerian Perindustrian	Anggota
36.	Kepala Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri	Kementerian Perindustrian	Anggota
37.	Kepala Pusat Pengawasan Standardisasi Industri	Kementerian Perindustrian	Anggota
38.	Kepala Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri	Kementerian Perindustrian	Anggota
39.	Kepala Pusat Industri Hijau	Kementerian Perindustrian	Anggota
40.	Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur	Kementerian Perindustrian	Anggota
41.	Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri	Kementerian Perindustrian	Anggota
42.	Kepala Biro Hukum	Kementerian Perindustrian	Anggota

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian Selaku Ketua Komite Standar Kompetensi Sektor Industri Kementerian Perindustrian Nomor 309 Tahun 2023 tentang Tim Perumus Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Jabatan Verifikator TKDN dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Susunan Tim Perumus SKKNI Jabatan Verifikator TKDN

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Fery Kurniyawan	PT Sucofindo	Ketua
2.	Adhitya Wiyata Wisesa	PT Sucofindo	Anggota
3.	Yunior Sandra Setiyawan	PT Sucofindo	Anggota
4.	Rakhmat Ramdali	PT Surveyor Indonesia	Anggota
5.	Melpin Ramdani	PT Surveyor Indonesia	Anggota
6.	Muhammad Rizky Abdillah	PT Surveyor Indonesia	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
7.	Mochamad Rynaldi	Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kementerian Perindustrian	Anggota
8.	Nendra	Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kementerian Perindustrian	Anggota

3. Tim Verifikasi SKKNI

Susunan tim verifikasi dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian Selaku Ketua Komite Standar Kompetensi Sektor Industri Nomor 311 Tahun 2023 tentang Tim Verifikasi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Jabatan Verifikator TKDN dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4 Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Jabatan Verifikator TKDN

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Muhammad Fajri	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri	Ketua
2.	Inda Mapiliandari	Politeknik AKA Bogor	Anggota
3.	Lidya	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri	Anggota
4.	Irmaduta Fahmiari	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri	Anggota
5.	Ridho Befandri	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri	Anggota
6.	Novi Adeline Rosalia	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri	Anggota

BAB II  
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Melakukan konfirmasi nilai TKDN Barang, Jasa, gabungan Barang dan Jasa, dan BMP berdasarkan <i>self assesment</i> dan dokumen pendukung yang disampaikan oleh perusahaan	Verifikator TKDN Barang	Melakukan verifikasi TKDN Barang dan BMP	Melakukan verifikasi dokumen <i>self assesment</i> dan dokumen pendukung TKDN Barang
			Melakukan verifikasi lapangan TKDN Barang
			Melakukan penghitungan TKDN Barang
			Menentukan nilai BMP
			Membuat laporan hasil verifikasi capaian TKDN Barang
	Verifikator TKDN jasa	Melakukan verifikasi TKDN Jasa	Melakukan verifikasi dokumen <i>self assesment</i> dan dokumen pendukung TKDN Jasa
			Melakukan verifikasi lapangan TKDN Jasa
			Melakukan penghitungan TKDN Jasa
			Membuat laporan hasil verifikasi capaian TKDN Jasa/ gabungan Barang dan Jasa
	Verifikator TKDN gabungan Barang dan Jasa	Melakukan verifikasi TKDN gabungan Barang dan Jasa	Melakukan verifikasi dokumen <i>self assesment</i> dan dokumen pendukung TKDN gabungan Barang dan Jasa

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melakukan verifikasi lapangan TKDN gabungan Barang dan Jasa
			Melakukan penghitungan TKDN gabungan Barang dan Jasa
			Membuat laporan hasil verifikasi capaian TKDN jasa/gabungan Barang dan Jasa

B. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	M.71VTK00.001.1	Melakukan Verifikasi Dokumen <i>Self Assessment</i> dan Dokumen Pendukung Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang
2.	M.71VTK00.002.1	Melakukan Verifikasi Lapangan Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang
3.	M.71VTK00.003.1	Melakukan Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang
4.	M.71VTK00.004.1	Membuat Laporan Hasil Verifikasi Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang
5.	M.71VTK00.005.1	Menentukan Nilai Bobot Manfaat Perusahaan
6.	M.71VTK00.006.1	Melakukan Verifikasi Dokumen <i>Self Assessment</i> dan Dokumen Pendukung Tingkat Komponen Dalam Negeri Jasa
7.	M.71VTK00.007.1	Melakukan Verifikasi Lapangan Tingkat Komponen Dalam Negeri Jasa
8.	M.71VTK00.008.1	Melakukan Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Jasa
9.	M.71VTK00.009.1	Melakukan Verifikasi Dokumen <i>Self Assessment</i> dan Dokumen Pendukung Tingkat Komponen Dalam Negeri Gabungan Barang dan Jasa
10.	M.71VTK00.010.1	Melakukan Verifikasi Lapangan Tingkat Komponen Dalam Negeri Gabungan Barang dan Jasa
11.	M.71VTK00.011.1	Melakukan Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Gabungan Barang dan Jasa
12.	M.71VTK00.012.1	Membuat Laporan Hasil Verifikasi Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Jasa atau Gabungan Barang dan Jasa

C. Uraian Unit Kompetensi

**KODE UNIT** : **M.71VTK00.001.1**

**JUDUL UNIT** : **Melakukan Verifikasi Dokumen *Self Assessment* dan Dokumen Pendukung Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang**

**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan pelaksanaan verifikasi kecukupan dokumen, pemeriksaan awal kesesuaian dokumen aspek legal perusahaan dan dokumen teknis, dan analisis dokumen verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Barang.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melakukan persiapan pelaksanaan verifikasi kecukupan dokumen TKDN	1.1 Kategori TKDN dan karakteristiknya diidentifikasi. 1.2 Prosedur verifikasi dokumen TKDN Barang diidentifikasi. 1.3 Bentuk formulir dan teknis pengisiannya diidentifikasi. 1.4 Cara <b>penghitungan pajak</b> dan pungutan yang terkait dalam penilaian TKDN diidentifikasi. 1.5 Cara penghitungan depresiasi diidentifikasi. 1.6 Kategori perijinan berbasis risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) diidentifikasi. 1.7 Konversi besaran dan satuan <b>material</b> diidentifikasi. 1.8 Metode penghitungan penggunaan daya listrik diidentifikasi. 1.9 <b>Aspek pengembangan produk berbasis proses</b> diidentifikasi. 1.10 <b>Metode penghitungan kapasitas produksi</b> diidentifikasi. 1.11 <b>Dokumen <i>self assessment</i></b> diidentifikasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. 1.12 Dokumen permohonan verifikasi TKDN dari perusahaan diidentifikasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
2. Melakukan pemeriksaan awal kesesuaian dokumen aspek legal perusahaan dan dokumen teknis	2.1 Dokumen akta notaris pendirian perusahaan dan perubahannya diperiksa sesuai dengan kategori <b>status perusahaan</b> . 2.2 Dokumen NIB diperiksa sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), tingkat risiko, dan <b>domisili perusahaan</b> . 2.3 <b>Dokumen teknis pendukung</b> data <i>self assessment</i> diperiksa kelengkapannya sesuai dengan lingkup atau objek verifikasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
<p>3. Melakukan analisis dokumen verifikasi TKDN Barang sesuai dengan lingkup atau objek verifikasi</p>	<p>3.1 <b>Komponen material</b> dianalisis untuk menentukan kesesuaian spesifikasi produk.</p> <p>3.2 <b>Komponen tenaga kerja</b> dianalisis untuk menentukan keterlibatan tenaga kerja langsung dan tidak langsung yang relevan pada proses produksi dan sesuai dengan <b>struktur organisasi</b>.</p> <p>3.3 Komponen alat kerja dianalisis untuk menentukan kebutuhan alat kerja yang dimiliki dan/atau yang disewa yang relevan pada proses produksi.</p> <p>3.4 Komponen biaya tidak langsung pabrik (<i>factory overhead</i>) dianalisis untuk menentukan alokasi biaya yang relevan pada proses produksi.</p> <p>3.5 Komponen pengembangan produk dianalisis untuk menentukan kesesuaian dengan objek verifikasi.</p> <p>3.6 Dokumen <i>self assessment</i> dan dokumen teknis pendukung yang telah diperiksa disesuaikan satu sama lain berdasarkan regulasi dan validitasnya.</p>

### BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
  - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan persiapan pelaksanaan verifikasi kecukupan dokumen TKDN, melakukan pemeriksaan awal kesesuaian dokumen aspek legal perusahaan dan dokumen teknis, dan melakukan analisis dokumen verifikasi TKDN Barang sesuai dengan lingkup atau objek verifikasi.
  - 1.2 Biaya tidak langsung material mencakup pajak material dan *handling material*
  - 1.3 Penghitungan pajak mencakup dokumen, aktivitas, dan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21), PPh 26, PPN lokal/pajak penambahan nilai dalam negeri, PPN impor, dan bea masuk.
  - 1.4 Material mencakup material padat, cair, atau gas.
  - 1.5 Aspek pengembangan produk berbasis proses mencakup namun tidak terbatas pada peranti lunak, desain industri, skematik desain *Printed Circuit Board* (PCB).
  - 1.6 Metode penghitungan kapasitas produksi mencakup *cycle time* dan realisasi produksi.
  - 1.7 Dokumen *self assessment* merupakan pernyataan mandiri dari perusahaan atas nilai TKDN produk yang diajukan.
  - 1.8 Status perusahaan dilihat dari kepemilikan modal dan/atau saham berdasarkan regulasi yang berlaku.
  - 1.9 Domisili perusahaan mencakup alamat kantor dan pabrik.
  - 1.10 Dokumen teknis pendukung verifikasi TKDN Barang mencakup, namun tidak terbatas pada standar produk, alur proses produksi, gambar teknis produk, *bill of material*, laporan produksi, dokumen bukti pembelian material dan jasa terkait, *list* dan biaya tenaga kerja, dan *list fix asset* Perusahaan.

- 1.11 Komponen material mencakup namun tidak terbatas pada biaya pajak pembelian material, biaya *handling* material, dan biaya subpengerjaan material.
  - 1.12 Komponen tenaga kerja mencakup namun tidak terbatas pada kewarganegaraan, jabatan, upah, tunjangan, asuransi, dan pajak.
  - 1.13 Struktur organisasi mencakup struktur di kantor dan di pabrik.
2. Peralatan dan perlengkapan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.1.1 Dokumen *self assessment*
      - 2.1.2 Dokumen pendukung
      - 2.1.3 Dokumen Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
      - 2.1.4 Komputer
      - 2.1.5 *Spreadsheet, word processing, dan PDF reader*
      - 2.1.6 Alat Tulis Kantor (ATK)
    - 2.2 Perlengkapan
      - 2.2.1 *Scanner*
      - 2.2.2 *Printer*
      - 2.2.3 Alat komunikasi
3. Peraturan yang diperlukan  
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
    - 4.1 Norma  
(Tidak ada.)
    - 4.2 Standar  
(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan verifikasi dokumen *self assessment* dan dokumen pendukung TKDN barang.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan tes lisan/tertulis, observasi atau praktik, dan/atau evaluasi portofolio.
  - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di *workshop*, tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Sistem Kodifikasi KBLI
    - 3.1.2 *Harmony System (HS) code*
    - 3.1.3 Jenis komponen pajak yang berhubungan dengan verifikasi TKDN
    - 3.1.4 Proses produksi
    - 3.1.5 Menghitung biaya produksi
    - 3.1.6 Menggunakan harga pokok penjualan
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Menggunakan *software spreadsheet*
    - 3.2.2 Membaca gambar teknik

- 3.2.3 Membaca *Material Safety Data Sheet* (MSDS)
- 3.2.4 Membaca *Mills Sheet Certificate*

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat
- 4.2 Teliti

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam memeriksa dokumen NIB sesuai dengan KBLI, tingkat risiko, dan domisili perusahaan
- 5.2 Kecermatan dan ketelitian dalam menganalisis komponen material untuk menentukan kesesuaian spesifikasi produk

**KODE UNIT : M.71VTK00.002.1**

**JUDUL UNIT : Melakukan Verifikasi Lapangan Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan pelaksanaan verifikasi, melaksanakan verifikasi lapangan, dan menyelesaikan pelaksanaan kegiatan verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) barang.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pelaksanaan verifikasi	1.1 Jenis dan spesifikasi material barang diidentifikasi. 1.2 <b>Proses alur produksi barang</b> diidentifikasi. 1.3 Rumusan perhitungan kapasitas normal diidentifikasi. 1.4 <b>Prosedur verifikasi lapangan</b> TKDN barang diidentifikasi. 1.5 Penjadwalan verifikasi dilakukan sesuai kesepakatan dengan perusahaan. 1.6 <i>Check list</i> dokumen perusahaan dan hasil <i>self assessment</i> diidentifikasi. 1.7 Surat tugas tim verifikator, formulir daftar hadir dan risalah rapat disiapkan sesuai prosedur. 1.8 <b>Kebutuhan operasional</b> verifikasi lapangan disiapkan sesuai dengan kompleksitas verifikasi.
2. Melaksanakan verifikasi lapangan	2.1 <b>Rapat pembukaan</b> verifikasi dilakukan sesuai dengan prosedur. 2.2 <b>Kesesuaian bahan baku utama dan pendukung</b> yang digunakan untuk produksi barang diperiksa terhadap dokumen hasil <i>self assessment</i> . 2.3 <b>Kesesuaian perhitungan kapasitas data produksi</b> diperiksa terhadap dokumen hasil <i>self assessment</i> . 2.4 <b>Kesesuaian tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung</b> yang terlibat proses produksi diperiksa terhadap dokumen hasil <i>self assessment</i> . 2.5 <b>Kesesuaian alat kerja</b> yang digunakan proses produksi diperiksa terhadap dokumen hasil <i>self assessment</i> . 2.6 <b>Kesesuaian komponen tidak langsung pabrik</b> yang digunakan proses produksi diperiksa terhadap dokumen hasil <i>self assessment</i> . 2.7 <b>Kesesuaian pengembangan produk</b> yang digunakan diperiksa terhadap dokumen hasil <i>self assessment</i> .

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.8 Ketidaksesuaian hasil verifikasi lapangan dengan hasil <i>self assessment</i> diidentifikasi. 2.9 Risalah/berita acara rapat dirumuskan berdasarkan hasil verifikasi lapangan.
3. Menyelesaikan pelaksanaan kegiatan verifikasi	3.1 Rapat penutupan verifikasi dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 3.2 Risalah/berita acara rapat <b>dikonfirmasi</b> sesuai prosedur.

### BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
  - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pelaksanaan verifikasi, melaksanakan verifikasi lapangan, dan menyelesaikan pelaksanaan kegiatan verifikasi.
  - 1.2 Proses alur produksi barang mencakup namun tidak terbatas untuk pemastian alat kerja yang digunakan dan tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi.
  - 1.3 Prosedur verifikasi lapangan mencakup namun tidak terbatas pada metode observasi langsung, telaah dokumen, wawancara, dan pendokumentasian.
  - 1.4 Rapat pembukaan mencakup namun tidak terbatas pada penjelasan tujuan, lingkup, dan kriteria verifikasi.
  - 1.5 Kesesuaian bahan baku utama dan pendukung mencakup namun tidak terbatas pada jenis, spesifikasi, *bill of quantity*, dan asal negara pembuat (*Country Of Origins* (COO)).
  - 1.6 Kesesuaian perhitungan kapasitas data produksi mencakup namun tidak terbatas pada *cycle time*, dan data produksi yang dibutuhkan untuk rata-rata hasil produksi sebulan.
  - 1.7 Kesesuaian tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung mencakup namun tidak terbatas pada jabatan, jumlah tenaga kerja, kewarganegaraan, dan gaji.
  - 1.8 Kesesuaian alat kerja mencakup namun tidak terbatas pada biaya depresiasi, jumlah, asal, dan kepemilikan alat kerja, serta spesifikasi mesin, dan durasi.
  - 1.9 Kesesuaian komponen tidak langsung pabrik mencakup namun tidak terbatas pada material habis pakai, biaya perawatan dan perbaikan suku cadang, biaya lisensi dan paten, dan biaya utilitas.
  - 1.10 Kesesuaian pengembangan produk mencakup namun tidak terbatas pada peranti lunak, desain industri, dan skematik desain *Printed Circuit Board* (PCB).
  - 1.11 Konfirmasi risalah/berita acara rapat termasuk penyampaian dan pengesahan risalah rapat kepada personal yang relevan (orang yang ditunjuk dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan verifikasi oleh perusahaan).
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Dokumen *self assessment*
    - 2.1.2 Dokumen pendukung
    - 2.1.3 Alat dokumentasi
    - 2.1.4 Alat pengolah data

- 2.1.5 *Spreadsheet, Word Processing, dan PDF reader*
- 2.1.6 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.1.7 Alat Pelindung Diri (APD)
- 2.2 Perlengkapan  
(Tidak ada.)

3. Peraturan yang diperlukan  
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma  
(Tidak ada.)

4.2 Standar  
(Tidak ada.)

### **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melakukan verifikasi lapangan TKDN barang.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan tes lisan/tertulis, observasi atau praktik, dan/atau evaluasi portofolio.

1.3 Penilaian dapat dilakukan di *workshop*, tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Iklim industri

3.1.2 Efisiensi dan efektivitas produksi

3.1.3 Regulasi tata cara penghitungan TKDN

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan *software spreadsheet*

3.2.2 Membaca gambar teknik

3.2.3 Membaca *Mills Sheet Certificate*

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Teliti

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian hasil verifikasi lapangan dengan hasil *self assessment*

**KODE UNIT : M.71VTK00.003.1**

**JUDUL UNIT : Melakukan Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan proses penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Barang, melakukan penghitungan besaran TKDN pada komponen material, alat kerja, tenaga kerja, biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*), dan pengembangan produk.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan proses penghitungan TKDN Barang	1.1 Komponen penghitungan TKDN Barang diidentifikasi. 1.2 Ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN Barang diidentifikasi. 1.3 Rumusan penghitungan kapasitas produksi diidentifikasi. 1.4 Formulir isian untuk penilaian besaran TKDN Barang diidentifikasi. 1.5 <b>Pengenaan pajak</b> untuk penghitungan TKDN Barang diidentifikasi. 1.6 <b>Bentuk-bentuk aktivitas pengembangan produk</b> yang bisa dinilai TKDN-nya diidentifikasi. 1.7 <b>Dokumen pendukung</b> disiapkan sesuai objek yang diverifikasi. 1.8 Laporan hasil verifikasi lapangan disiapkan sesuai objek yang diverifikasi. 1.9 Kapasitas produksi dihitung berdasarkan hasil verifikasi lapangan sesuai ketentuan.
2. Melakukan penghitungan besaran TKDN layer satu dan layer dua pada komponen material	2.1 Jumlah pemakaian material diperiksa berdasarkan <i>bill of material</i> . 2.2 Harga satuan dipastikan berdasarkan bukti pembelian material dan kewajaran harga pasar. 2.3 Negara asal ( <i>Country of Origin</i> ) dari material dipastikan berdasarkan bukti pembelian material sampai dengan penelusuran layer dua (penelusuran manufaktur material dimaksud). 2.4 <b>Jasa-jasa terkait material</b> dihitung berdasarkan material yang terpakai. 2.5 <b>Nilai TKDN komponen material dihitung</b> besarnya sesuai ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN barang.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melakukan penghitungan besaran TKDN pada komponen alat kerja	3.1 Komponen alat kerja dihitung berdasarkan jumlah, biaya, dan alokasi mesin yang digunakan sesuai prosedur. 3.2 Negara asal ( <i>Country of Origin</i> ) alat kerja dipastikan berdasarkan bukti pembelian alat kerja. 3.3 <b>Status perusahaan</b> diperiksa berdasarkan komposisi saham. 3.4 Komposisi saham pada Penanaman Modal Asing (PMA) diidentifikasi berdasarkan akta perusahaan. 3.5 <b>Nilai TKDN komponen alat kerja</b> dihitung besarnya sesuai ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN Barang
4. Melakukan penghitungan besaran TKDN pada komponen tenaga kerja	4.1 Jumlah <b>tenaga kerja</b> dihitung berdasarkan alokasi pada alur proses produksi. 4.2 Status kewarganegaraan dari tenaga kerja yang terlibat diperiksa sesuai prosedur. 4.3 Gaji dan tunjangan dari tenaga kerja yang terlibat diperiksa berdasarkan bukti pembayaran gaji. 4.4 <b>Biaya lainnya terkait tenaga kerja</b> dihitung berdasarkan tenaga kerja yang terlibat. 4.5 Nilai TKDN komponen tenaga kerja dihitung besarnya sesuai ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN barang.
5. Melakukan penghitungan besaran TKDN pada komponen biaya tidak langsung pabrik ( <i>factory overhead</i> )	5.1 Biaya <b>utilitas</b> dianalisis berdasarkan tagihan dan penggunaan utilitas. 5.2 Biaya <b>consumable</b> dianalisis berdasarkan tagihan dan penggunaannya. 5.3 <b>Biaya lainnya terkait factory overhead</b> dihitung berdasarkan tagihan dan penggunaannya. 5.4 Nilai TKDN komponen <i>factory overhead</i> dihitung besarnya sesuai ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN Barang
6. Melakukan penghitungan besaran TKDN pada komponen pengembangan produk	6.1 Dokumen pengembangan diidentifikasi berdasarkan bentuk-bentuk aktivitas pengembangan produk. 6.2 Nilai TKDN komponen pengembangan produk dihitung besarnya sesuai ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN Barang

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan proses penghitungan TKDN Barang, melakukan penghitungan besaran TKDN layer satu dan layer dua pada komponen material, melakukan penghitungan besaran

TKDN pada komponen alat kerja, melakukan penghitungan besaran TKDN pada komponen tenaga kerja, melakukan penghitungan besaran TKDN pada komponen biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*), dan melakukan penghitungan besaran TKDN pada komponen pengembangan produk.

- 1.2 Pengenaan pajak mencakup namun tidak terbatas pada pajak material, pajak tenaga kerja, dan pajak sewa.
  - 1.3 Bentuk-bentuk aktivitas pengembangan produk mencakup namun tidak terbatas pada pengembangan piranti lunak, desain industri, dan skematik desain *Printed Circuit Board* (PCB).
  - 1.4 Dokumen pendukung mencakup namun tidak terbatas pada standar produk, alur proses produksi, gambar teknis produk, *bill of material*, laporan produksi, dokumen bukti pembelian material dan jasa terkait, *list* dan biaya tenaga kerja, *list* dan nilai depresiasi alat kerja, faktur pembelian mesin, dan biaya *overhead* pabrik.
  - 1.5 Jasa-jasa terkait material mencakup namun tidak terbatas pada Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), biaya *handling* dan transportasi ke pabrik, biaya bongkar muat, dan biaya sewa gudang di pelabuhan.
  - 1.6 Penghitungan nilai TKDN komponen material termasuk pada komponen material layer dua yang belum memiliki sertifikat TKDN.
  - 1.7 Status perusahaan yang dimaksud adalah Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
  - 1.8 Penghitungan nilai TKDN komponen alat kerja mencakup alat kerja yang dimiliki dan alat kerja yang disewa. Penghitungan nilai TKDN komponen alat kerja mempertimbangkan *Country of Origin* dari alat kerja, status perusahaan, dan/atau komposisi saham.
  - 1.9 Tenaga kerja yang dimaksud mencakup tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung.
  - 1.10 Biaya lainnya terkait tenaga kerja mencakup namun tidak terbatas pada asuransi, baju seragam, Alat Pelindung Diri (APD), tunjangan-tunjangan, dan pajak penghasilan.
  - 1.11 Utilitas mencakup listrik, air, dan bahan bakar.
  - 1.12 *Consumable* adalah material habis pakai yang digunakan dalam proses produksi.
  - 1.13 Biaya lainnya terkait *factory overhead* namun tidak terbatas pada biaya sertifikasi, *testing*, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), asuransi pabrik, lisensi, paten, serta sewa fasilitas dan alat kerja.
2. Peralatan dan perlengkapan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.1.1 Dokumen pendukung, berupa standar produk, alur proses produksi, gambar teknis produk, *bill of material*, laporan produksi, dokumen bukti pembelian material dan jasa terkait, *list* dan biaya tenaga kerja, *list* dan nilai depresiasi alat kerja, faktur pembelian mesin, dan biaya *overhead* pabrik
      - 2.1.2 Dokumen laporan hasil verifikasi TKDN
      - 2.1.3 Komputer
      - 2.1.4 *Software Spreadsheet*
      - 2.1.5 Alat Tulis Kantor (ATK)
    - 2.2 Perlengkapan
      - 2.2.1 Alat komunikasi
      - 2.2.2 *Scanner*
      - 2.2.3 *Printer*

3. Peraturan yang diperlukan  
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma  
(Tidak ada.)
  - 4.2 Standar  
(Tidak ada.)

### **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melakukan penghitungan TKDN Barang .
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan tes lisan/tertulis, observasi atau praktik, dan/atau evaluasi portofolio.
  - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di *workshop*, tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Jenis alur proses produksi
    - 3.1.2 Penghitungan biaya produksi
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Menggunakan *software spreadsheet*
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Cermat
  - 4.2 Teliti
5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam menghitung kapasitas produksi berdasarkan hasil verifikasi lapangan sesuai ketentuan
  - 5.2 Kecermatan dan ketelitian dalam memeriksa jumlah pemakaian material berdasarkan *bill of material*
  - 5.3 Kecermatan dan ketelitian dalam memastikan negara asal (*Country of Origin*) dari material berdasarkan bukti pembelian material sampai dengan penelusuran layer dua (penelusuran manufaktur material dimaksud)
  - 5.4 Kecermatan dan ketelitian dalam menghitung jumlah tenaga kerja berdasarkan alokasi pada alur proses produksi
  - 5.5 Kecermatan dan ketelitian dalam menganalisis biaya utilitas berdasarkan tagihan dan penggunaan utilitas

- KODE UNIT** : **M.71VTK00.004.1**  
**JUDUL UNIT** : **Membuat Laporan Hasil Verifikasi Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang**  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan pembuatan laporan hasil verifikasi dan menyusun laporan hasil verifikasi capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Barang .

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pembuatan laporan hasil verifikasi capaian TKDN Barang	1.1 Format laporan dan urutan lampiran diidentifikasi sesuai prosedur. 1.2 Ketentuan dan tata cara yang dirujuk dalam penghitungan TKDN barang diidentifikasi. 1.3 Kriteria penilaian TKDN barang diidentifikasi sesuai prosedur. 1.4 Prosedur cara penginputan data TKDN diidentifikasi sesuai prosedur. 1.5 <b>Data umum perusahaan</b> diidentifikasi sesuai prosedur. 1.6 Lampiran-lampiran disiapkan sesuai prosedur. 1.7 Rekapitulasi hasil penghitungan TKDN diidentifikasi sesuai prosedur. 1.8 Produk yang sudah diverifikasi diidentifikasi sesuai prosedur.
2. Menyusun laporan hasil verifikasi capaian TKDN barang	2.1 Data umum perusahaan diinput ke dalam format laporan sesuai prosedur. 2.2 Rekapitulasi penghitungan diinput ke dalam format laporan sesuai prosedur. 2.3 Lampiran-lampiran disusun ke dalam format laporan sesuai prosedur.

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pembuatan laporan hasil verifikasi capaian TKDN Barang dan menyusun laporan hasil verifikasi capaian TKDN Barang .
  - 1.2 Data umum perusahaan mencakup namun tidak terbatas pada alamat kantor dan/atau pabrik, pejabat penghubung, status perusahaan, akta pendirian perusahaan, NPWP, dan izin usaha.
  - 1.3 Lampiran-lampiran mencakup namun tidak terbatas pada dokumentasi verifikasi lapangan, struktur organisasi, *flow* proses, Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan sertifikat produk.
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Komputer
    - 2.1.2 Data umum perusahaan
    - 2.1.3 Rekapitulasi hasil penghitungan TKDN
    - 2.1.4 Lampiran sesuai ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN Barang yang dirujuk

- 2.1.5 *Printer*
- 2.1.6 *Scanner*
- 2.1.7 Alat dokumentasi
- 2.1.8 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2 Perlengkapan  
(Tidak ada.)
- 3. Peraturan yang diperlukan  
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma  
(Tidak ada.)
  - 4.2 Standar  
(Tidak ada.)

### **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi: aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan penghitungan TKDN Barang.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan tes lisan/tertulis, observasi atau praktik, dan/atau evaluasi portofolio.
  - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di *workshop*, tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan  
(Tidak ada.)
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Menggunakan *software word processing*
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Cermat
  - 4.2 Teliti
5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam menginput data umum perusahaan ke dalam format laporan sesuai prosedur
  - 5.2 Kecermatan dan ketelitian dalam menginput rekapitulasi penghitungan ke dalam format laporan sesuai prosedur

**KODE UNIT : M.71VTK00.005.1**

**JUDUL UNIT : Menentukan Nilai Bobot Manfaat Perusahaan**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan penentuan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP), melakukan pemeriksaan dokumen besaran BMP, melakukan verifikasi lapangan BMP, dan melakukan penghitungan BMP.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melakukan persiapan penentuan nilai BMP	1.1 Prosedur verifikasi <b>dokumen BMP</b> diidentifikasi. 1.2 <b>Dokumen self assessment</b> diidentifikasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. 1.3 Dokumen permohonan verifikasi BMP dari perusahaan diidentifikasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. 1.4 Kriteria dan persyaratan BMP diidentifikasi. 1.5 Ketentuan dan tata cara penghitungan BMP diidentifikasi. 1.6 Formulir isian untuk penilaian besaran BMP diidentifikasi. 1.7 <b>Dokumen pendukung</b> disiapkan sesuai objek yang diverifikasi.
2. Melakukan pemeriksaan dokumen besaran BMP	2.1 <b>Dokumen self assessment</b> , dokumen teknis, dan dokumen pendukung diperiksa sesuai dengan prosedur verifikasi BMP. 2.2 Kesesuaian komponen pemberdayaan usaha mikro dan kecil dan koperasi kecil melalui kemitraan yang diperiksa berdasarkan jumlah <b>pengeluaran</b> yang dibelanjakan perusahaan. 2.3 Kesesuaian komponen pemeliharaan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan yang diperiksa berdasarkan <b>jenis-jenis sertifikat</b> yang dimiliki perusahaan. 2.4 Kesesuaian komponen <b>pemberdayaan masyarakat</b> yang diperiksa berdasarkan jumlah pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan. 2.5 Kesesuaian komponen fasilitas pelayanan purnajual yang diperiksa berdasarkan <b>investasi</b> yang dikeluarkan oleh perusahaan. 2.6 Hasil pemeriksaan komponen BMP dibuat dalam bentuk formulir isian BMP.
3. Melakukan verifikasi lapangan BMP	3.1 <b>Komponen BMP</b> dikonfirmasi sesuai dengan dokumen <i>self assessment</i> ,

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	dokumen teknis, dan dokumen pendukung perusahaan. 3.2 Dokumentasi aktivitas lapangan dilakukan sebagai bukti pelaporan.
4. Melakukan penghitungan BMP	4.1 <b>Nilai besaran BMP</b> untuk pemberdayaan usaha mikro dan kecil dan koperasi kecil melalui kemitraan dihitung sesuai ketentuan dan tata cara penghitungan BMP. 4.2 <b>Nilai besaran BMP</b> untuk pemeliharaan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan dihitung sesuai ketentuan dan tata cara penghitungan BMP. 4.3 <b>Nilai besaran BMP</b> untuk pemberdayaan masyarakat dan lingkungan di sekitar perusahaan dihitung sesuai ketentuan dan tata cara penghitungan BMP. 4.4 <b>Nilai besaran BMP</b> untuk <b>fasilitas pelayanan purnajual</b> dihitung sesuai ketentuan dan tata cara penghitungan BMP. 4.5 Rekapitulasi penghitungan penentuan nilai BMP dibuat sesuai dengan ketentuan dan tata cara penghitungan BMP.

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan persiapan penentuan nilai BMP, melakukan pemeriksaan dokumen besaran BMP, melakukan verifikasi lapangan BMP, dan melakukan penghitungan BMP.
  - 1.2 Dokumen BMP mencakup dokumen *self assessment* dan dokumen pendukung.
  - 1.3 Dokumen *self assessment* merupakan pernyataan mandiri dari perusahaan atas nilai BMP yang diajukan.
  - 1.4 Dokumen pendukung mencakup namun tidak terbatas pada pengeluaran yang dibelanjakan perusahaan untuk memberdayakan usaha mikro dan kecil dan koperasi kecil pada tahun fiskal terakhir, sertifikat OHSAS 18000/SMK3, sertifikat ISO 14000, dokumentasi dan pengeluaran yang dibelanjakan perusahaan untuk membantu pemberdayaan masyarakat dan lingkungan di sekitar perusahaan pada tahun fiskal terakhir, biaya akumulasi investasi dalam bentuk tanah, bangunan, peralatan, alat bantu, kendaraan pemeliharaan, dan biaya pendidikan mekanik yang dikeluarkan perusahaan sejak perusahaan berdiri sampai dengan tahun fiskal terakhir.
  - 1.5 Dokumen mencakup namun tidak terbatas perjanjian kerja sama, *invoice*, legalitas perusahaan, dan legalitas mitra.
  - 1.6 Pengeluaran artinya dihitung dalam satu tahun fiskal terakhir sebelum diverifikasi.
  - 1.7 Jenis-jenis sertifikat mencakup sertifikat OHSAS 18000/SMK3, sertifikat ISO 14000, atau sertifikat yang relevan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan.

- 1.8 Pemberdayaan masyarakat mencakup namun tidak terbatas pada membangun tempat ibadah, sumbangan bencana alam, dan beasiswa.
  - 1.9 Investasi mencakup tidak terbatas pada tanah, bangunan, peralatan, alat bantu, kendaraan pemeliharaan, biaya pendidikan mekanik, dsb.
  - 1.10 Komponen BMP mencakup mitra usaha mikro dan kecil perusahaan, pemberdayaan masyarakat, dan fasilitas pelayanan purnajual.
  - 1.11 Nilai besaran BMP yang dimaksud mendapatkan bobot 5% setiap kelipatan dana yang dikeluarkan Rp500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah) dengan bobot maksimal 30%.
  - 1.12 Nilai besaran BMP yang dimaksud adalah:
    - 1.12.1 Apabila kedua jenis sertifikat (OHSAS 18000/SMK3 dan sertifikat ISO 14000) dimiliki, maka diperoleh nilai bobot maksimal 20%;
    - 1.12.2 Apabila hanya memiliki sertifikat pemeliharaan kesehatan dan keselamatan kerja (OHSAS 18000/SMK3), nilai bobot yang diperoleh yaitu 30% dari nilai batas bobot maksimal;
    - 1.12.3 Apabila hanya memiliki sertifikat pemeliharaan lingkungan (ISO 14000), nilai bobot yang diperoleh yaitu 70% dari nilai batas bobot maksimal tersebut.
  - 1.13 Nilai besaran BMP yang dimaksud mendapatkan bobot sebesar 3% setiap kelipatan dana yang dikeluarkan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dengan bobot maksimal 30%.
  - 1.14 Nilai besaran BMP yang dimaksud mendapatkan bobot sebesar 5% setiap kelipatan dana yang dikeluarkan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan bobot maksimal 20%.
  - 1.15 Fasilitas pelayanan purnajual meliputi investasi dalam bentuk tanah, bangunan, peralatan, alat bantu, kendaraan pemeliharaan, dan biaya pendidikan mekanik sejak perusahaan berdiri sampai dengan tahun fiskal terakhir.
2. Peralatan dan perlengkapan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.1.1 Dokumen *self assessment*
      - 2.1.2 Dokumen pendukung
      - 2.1.3 Dokumen Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
      - 2.1.4 Komputer
      - 2.1.5 *Spreadsheet, Word Processing, dan PDF reader*
      - 2.1.6 Alat Tulis Kantor (ATK)
      - 2.1.7 *Printer*
      - 2.1.8 *Scanner*
      - 2.1.9 Alat dokumentasi
    - 2.2 Perlengkapan  
(Tidak ada.)
3. Peraturan yang diperlukan  
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
    - 4.1 Norma  
(Tidak ada.)
    - 4.2 Standar  
(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menentukan nilai BMP.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan tes lisan/tertulis, observasi atau praktik, dan/atau evaluasi portofolio.
  - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di *workshop*, tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Tata cara penghitungan BMP
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Menggunakan *software spreadsheet*
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Cermat
  - 4.2 Teliti
5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam memeriksa dokumen *self assessment*, dokumen teknis, dan dokumen pendukung sesuai dengan prosedur verifikasi BMP

**KODE UNIT** : **M.71VTK00.006.1**  
**JUDUL UNIT** : **Melakukan Verifikasi Dokumen *Self Assessment* dan Dokumen Pendukung Tingkat Komponen Dalam Negeri Jasa**

**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan verifikasi kecukupan dokumen, pemeriksaan awal kesesuaian dokumen aspek legal perusahaan dan dokumen teknis, dan analisis dokumen verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Jasa sesuai dengan lingkup atau objek verifikasi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melakukan persiapan pelaksanaan verifikasi kecukupan dokumen TKDN	1.1 Kategori TKDN dan karakteristiknya diidentifikasi. 1.2 Prosedur verifikasi dokumen TKDN jasa diidentifikasi. 1.3 Bentuk formulir dan teknis pengisiannya diidentifikasi. 1.4 Cara <b>penghitungan pajak</b> dan pungutan yang terkait dalam penilaian TKDN diidentifikasi. 1.5 Cara penghitungan depresiasi diidentifikasi. 1.6 Dokumen permohonan verifikasi TKDN dari perusahaan diidentifikasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. 1.7 Dokumen lelang atau dokumen kontrak pekerjaan diidentifikasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. 1.8 <b>Dokumen <i>self assessment</i></b> diidentifikasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
2. Melakukan pemeriksaan awal kesesuaian dokumen aspek legal perusahaan dan dokumen teknis	2.1 Dokumen lelang atau dokumen kontrak diidentifikasi sesuai dengan <b>kebutuhan verifikasi</b> . 2.2 Dokumen akta notaris pendirian perusahaan dan perubahannya diperiksa sesuai dengan kategori <b>status perusahaan</b> . 2.3 <b>Dokumen teknis pendukung</b> data <i>self assessment</i> diperiksa kelengkapannya sesuai dengan lingkup atau objek verifikasi.
3. Melakukan analisis dokumen verifikasi TKDN jasa sesuai dengan lingkup atau objek verifikasi	3.1 <b>Komponen tenaga kerja</b> dianalisis berdasarkan kesesuaian struktur organisasi dan deskripsi pekerjaan untuk menentukan <b>tenaga kerja yang relevan</b> pada proses pekerjaan Jasa. 3.2 <b>Komponen alat kerja</b> dianalisis untuk menentukan kebutuhan alat kerja yang dimiliki dan/atau yang disewa yang relevan pada proses pekerjaan Jasa. 3.3 <b>Komponen biaya jasa umum</b> dianalisis

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	untuk menentukan alokasi biaya yang relevan pada proses pekerjaan Jasa. 3.4 Dokumen <i>self assessment</i> dan dokumen teknis pendukung yang telah diperiksa disesuaikan satu sama lain berdasarkan regulasi dan validitasnya.

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan persiapan pelaksanaan verifikasi kecukupan dokumen TKDN, melakukan pemeriksaan awal kesesuaian dokumen aspek legal perusahaan dan dokumen teknis, dan melakukan analisis dokumen verifikasi TKDN Jasa sesuai dengan lingkup atau objek verifikasi.
- 1.2 Penghitungan pajak mencakup penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21), PPh 26, PPh material, PPh impor, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri, dan bea masuk.
- 1.3 Dokumen *self assessment* merupakan pernyataan mandiri dari perusahaan atas nilai TKDN Jasa yang diajukan.
- 1.4 Kebutuhan verifikasi mencakup namun tidak terbatas pada nomor kontrak, ruang lingkup pekerjaan, nilai kontrak, durasi waktu kontrak, dan kebutuhan tenaga kerja.
- 1.5 Dokumen teknis pendukung verifikasi TKDN Jasa atau TKDN gabungan Barang dan Jasa mencakup namun tidak terbatas pada struktur organisasi proyek, slip gaji (biaya tenaga kerja), *list* biaya barang, *list fix asset* perusahaan, *list* biaya pendukung jasa, dan *list* biaya pendukung barang dan jasa.
- 1.6 Komponen tenaga kerja mencakup namun tidak terbatas pada kewarganegaraan, jabatan, upah, dan tunjangan.
- 1.7 Tenaga kerja yang relevan merupakan tenaga kerja manajemen proyek dan perekayasa, konstruksi dan fabrikasi.
- 1.8 Komponen alat kerja mencakup namun tidak terbatas pada jenis alat, pemasok, spesifikasi, kepemilikan, jumlah, satuan, biaya depresiasi.
- 1.9 Komponen biaya Jasa umum mencakup namun tidak terbatas pada asuransi, lisensi dan paten, *utilities*, perawatan, perbaikan dan suku cadang, penjaminan mutu, keselamatan, keamanan, dan kesehatan lingkungan, biaya tidak langsung fasilitas kerja, dan *consumable*.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan

##### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Dokumen *self assessment*
- 2.1.2 Dokumen pendukung
- 2.1.3 Komputer
- 2.1.4 *Spreadsheet*, *Word Processing*, dan *PDF reader*
- 2.1.5 Alat Tulis Kantor (ATK)

##### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 *Scanner*
- 2.2.2 *Printer*
- 2.2.3 Alat komunikasi

#### 3. Peraturan yang diperlukan (Tidak ada.)

4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma  
(Tidak ada.)
  - 4.2 Standar  
(Tidak ada.)

#### **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi: aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan verifikasi dokumen *self assessment* dan dokumen pendukung TKDN Jasa.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan tes lisan/tertulis, observasi atau praktik, dan/atau evaluasi portofolio.
  - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di *workshop*, tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Jenis komponen pajak yang berhubungan dengan verifikasi TKDN
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Menggunakan *software spreadsheet*
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Cermat
  - 4.2 Teliti
5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam mengidentifikasi dokumen kontrak sesuai dengan kebutuhan verifikasi
  - 5.2 Kecermatan dan ketelitian dalam menganalisis komponen tenaga kerja berdasarkan kesesuaian struktur organisasi dan deskripsi pekerjaan untuk menentukan tenaga kerja yang relevan pada proses pekerjaan jasa

**KODE UNIT** : **M.71VTK00.007.1**  
**JUDUL UNIT** : **Melakukan Verifikasi Lapangan Tingkat Komponen Dalam Negeri Jasa**  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan pelaksanaan verifikasi, melaksanakan verifikasi lapangan, dan menyelesaikan pelaksanaan kegiatan verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Jasa.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pelaksanaan verifikasi	1.1 <b>Proses alur pekerjaan jasa</b> diidentifikasi. 1.2 <b>Jenis pekerjaan jasa</b> diidentifikasi. 1.3 <b>Prosedur verifikasi lapangan</b> TKDN Jasa diidentifikasi. 1.4 Penjadwalan verifikasi dilakukan sesuai kesepakatan dengan perusahaan. 1.5 <i>Check list</i> dokumen perusahaan dan hasil <i>self assessment</i> diidentifikasi. 1.6 Surat tugas tim verifikator, formulir daftar hadir dan risalah rapat disiapkan sesuai prosedur. 1.7 <b>Kebutuhan operasional</b> verifikasi lapangan disiapkan sesuai dengan kompleksitas verifikasi.
2. Melaksanakan verifikasi lapangan	2.1 <b>Rapat pembukaan</b> verifikasi dilakukan sesuai dengan prosedur. 2.2 <b>Kesesuaian tenaga kerja manajemen proyek dan perekayasaan, serta konstruksi dan fabrikasi</b> yang terlibat pada pekerjaan Jasa diperiksa terhadap dokumen hasil <i>self assessment</i> . 2.3 <b>Kesesuaian alat kerja</b> yang digunakan pada pekerjaan jasa diperiksa terhadap dokumen hasil <i>self assessment</i> . 2.4 <b>Kesesuaian biaya jasa umum</b> yang digunakan pada pekerjaan Jasa diperiksa terhadap dokumen hasil <i>self assessment</i> . 2.5 Ketidakesuaian hasil verifikasi lapangan dengan hasil <i>self assessment</i> diidentifikasi. 2.6 Risalah/berita acara rapat dirumuskan berdasarkan hasil verifikasi lapangan.
3. Menyelesaikan pelaksanaan kegiatan verifikasi TKDN Jasa	3.1 Rapat/berita acara rapat penutupan verifikasi dilakukan sesuai waktu yang telah ditentukan. 3.2 Risalah rapat <b>dikonfirmasi</b> sesuai prosedur.

## **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pelaksanaan verifikasi, melaksanakan verifikasi lapangan, dan menyelesaikan pelaksanaan kegiatan verifikasi.
  - 1.2 Proses alur pekerjaan jasa mencakup namun tidak terbatas untuk pemastian alat kerja yang digunakan dan tenaga kerja yang terlibat dalam pekerjaan Jasa.
  - 1.3 Jenis pekerjaan jasa yang dimaksud merupakan pekerjaan yang mencakup hanya aktivitas jasa diantaranya *manpower supply*, penyewaan, dan jasa pengujian.
  - 1.4 Prosedur verifikasi lapangan mencakup namun tidak terbatas pada metode observasi langsung, telaah dokumen, wawancara, dan pendokumentasian.
  - 1.5 Rapat pembukaan mencakup namun tidak terbatas pada penjelasan tujuan, lingkup, dan kriteria verifikasi.
  - 1.6 Kesesuaian tenaga kerja manajemen proyek, perekayasaan, dan konstruksi dan fabrikasi mencakup namun tidak terbatas pada jabatan, jumlah tenaga kerja, kewarganegaraan, durasi keterlibatan dalam pekerjaan Jasa, dan gaji.
  - 1.7 Kesesuaian alat kerja mencakup namun tidak terbatas pada biaya depresiasi, jumlah, asal, dan pemilikan alat kerja, serta spesifikasi mesin, dan durasi.
  - 1.8 Kesesuaian biaya jasa umum mencakup namun tidak terbatas pada biaya listrik, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), material habis pakai, biaya perawatan dan perbaikan suku cadang, biaya lisensi dan paten, dan biaya utilitas.
  - 1.9 Konfirmasi risalah rapat/berita acara termasuk penyampaian dan pengesahan risalah rapat/berita acara kepada personal yang relevan (orang yang ditunjuk dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan verifikasi oleh perusahaan).
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Dokumen *self assessment*
    - 2.1.2 Dokumen pendukung
    - 2.1.3 Alat dokumentasi
    - 2.1.4 Alat pengolah data
    - 2.1.5 *Spreadsheet, word processing, dan PDF reader*
    - 2.1.6 Alat Tulis Kantor (ATK)
    - 2.1.7 Alat Pelindung Diri (APD)
  - 2.2 Perlengkapan  
(Tidak ada.)
3. Peraturan yang diperlukan  
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma  
(Tidak ada.)
  - 4.2 Standar  
(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi: aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan verifikasi lapangan TKDN jasa.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan tes lisan/tertulis, observasi atau praktik, dan/atau evaluasi portofolio.
  - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di *workshop*, tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Iklim Industri
    - 3.1.2 Regulasi tata cara penghitungan TKDN
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Menggunakan *software spreadsheet*
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Cermat
  - 4.2 Teliti
5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian hasil verifikasi lapangan dengan hasil *self assessment*

**KODE UNIT : M.71VTK00.008.1**  
**JUDUL UNIT : Melakukan Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Jasa**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan proses penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Jasa, melakukan penghitungan besaran TKDN pada komponen tenaga kerja, komponen alat kerja/fasilitas kerja, dan komponen biaya Jasa umum.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan proses penghitungan TKDN Jasa	1.1 Komponen penghitungan TKDN Jasa diidentifikasi. 1.2 Ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN Jasa diidentifikasi. 1.3 Formulir isian untuk penilaian besaran TKDN Jasa diidentifikasi. 1.4 <b>Pengenaan pajak</b> untuk penghitungan TKDN Jasa diidentifikasi. 1.5 <b>Dokumen pendukung</b> disiapkan sesuai objek yang diverifikasi. 1.6 Laporan hasil verifikasi lapangan disiapkan sesuai objek yang diverifikasi.
2. Melakukan penghitungan besaran TKDN pada komponen tenaga kerja	2.1 Jumlah dan durasi kerja <b>tenaga kerja</b> dihitung berdasarkan alokasi pada alur proses jasa dan <i>scope of work</i> . 2.2 Status kewarganegaraan dari tenaga kerja yang terlibat diperiksa sesuai prosedur. 2.3 Gaji dan tunjangan dari tenaga kerja yang terlibat diperiksa berdasarkan bukti pembayaran gaji. 2.4 <b>Biaya lainnya terkait tenaga kerja</b> dihitung berdasarkan tenaga kerja yang terlibat. 2.5 Nilai TKDN komponen tenaga kerja dihitung besarnya sesuai ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN.
3. Melakukan penghitungan besaran TKDN pada komponen alat kerja/fasilitas kerja	3.1 Negara asal ( <i>Country of Origin</i> ) alat kerja/fasilitas kerja dipastikan berdasarkan bukti pembelian alat kerja. 3.2 <b>Status perusahaan</b> diperiksa berdasarkan komposisi saham. 3.3 Komposisi saham pada Penanaman Modal Asing (PMA) diidentifikasi berdasarkan akta perusahaan. 3.4 Biaya dari alat kerja yang digunakan diperiksa berdasarkan nilai depresiasi atau nilai sewa. 3.5 Jumlah dan durasi alat kerja dihitung berdasarkan alokasi pada alur proses jasa dan <i>scope of work</i> . 3.6 <b>Nilai TKDN komponen alat kerja/fasilitas kerja</b> dihitung

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	besarannya sesuai ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN Jasa.
4. Melakukan penghitungan besaran TKDN pada komponen biaya Jasa umum	4.1 Biaya <b>utilitas</b> dianalisis berdasarkan tagihan dan penggunaan utilitas. 4.2 Biaya <b>consumable</b> dianalisis berdasarkan jumlah penggunaan dan bukti pembeliannya. 4.3 <b>Biaya lainnya terkait jasa umum</b> .dihitung berdasarkan tagihan dan penggunaannya. 4.4 Nilai TKDN komponen material <b>dianalisis</b> besarannya berdasarkan daftar inventarisasi produk dalam negeri. 4.5 Nilai TKDN komponen Jasa umum dihitung besarannya sesuai ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN.

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan proses penghitungan TKDN jasa, melakukan penghitungan besaran TKDN pada komponen tenaga kerja, melakukan penghitungan besaran TKDN pada komponen alat kerja/fasilitas kerja, dan melakukan penghitungan besaran TKDN pada komponen biaya Jasa umum.
- 1.2 Pengenaan pajak mencakup namun tidak terbatas pada pajak tenaga kerja, pajak sewa, pajak material dan pajak pada komponen Jasa umum lainnya.
- 1.3 Dokumen pendukung mencakup namun tidak terbatas pada dokumen bukti pembelian material, *list* dan biaya tenaga kerja, *list* dan nilai depresiasi alat kerja, faktur pembelian mesin, dan biaya Jasa umum.
- 1.4 Tenaga kerja yang dimaksud mencakup tenaga kerja manajemen proyek dan perekayasa, serta tenaga kerja konstruksi dan fabrikasi.
- 1.5 Biaya lainnya terkait tenaga kerja mencakup namun tidak terbatas pada Pajak Penghasilan (PPh), asuransi, baju seragam, Alat Pelindung Diri (APD), dan tunjangan-tunjangan.
- 1.6 Status perusahaan yang dimaksud merupakan Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
- 1.7 Penghitungan nilai TKDN komponen alat kerja/fasilitas kerja mencakup alat kerja/fasilitas kerja yang dimiliki dan alat kerja/fasilitas kerja yang disewa. Penghitungan nilai TKDN komponen alat kerja/fasilitas kerja mempertimbangkan *Country of Origin* dari alat kerja/fasilitas kerja, status perusahaan, dan/atau komposisi saham.
- 1.8 Utilitas mencakup listrik dan air.
- 1.9 *Consumable* merupakan material habis pakai yang digunakan dalam pekerjaan jasa namun tidak terbatas pada penggunaan gas, bahan bakar minyak, pelumas, air proses dan pendingin, dan *sand blasting/painting/coating* material.
- 1.10 Biaya lainnya terkait jasa umum namun tidak terbatas pada biaya asuransi, lisensi dan paten, perawatan, perbaikan, suku cadang, penjaminan mutu, *Health, Safety, and Environment (HSE)*, biaya tidak langsung fasilitas kerja, dan *consumable*.
- 1.11 Analisis yang dimaksud merupakan memeriksa kesesuaian spesifikasi material yang digunakan dengan spesifikasi material pada daftar

inventarisasi produk dalam negeri untuk menentukan besaran TKDN yang digunakan. Ketika material belum terdaftar pada daftar inventarisasi produk dalam negeri maka dilakukan penghitungan sesuai ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN Barang.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Dokumen pendukung (struktur organisasi proyek, *list* dan biaya tenaga kerja, *list* dan nilai depresiasi alat kerja, faktur pembelian mesin, dan biaya Jasa umum, bukti pembayaran, *bill of material*, dan dokumen bukti pembelian material dan bukti pembayaran jasa terkait)

2.1.2 Dokumen laporan hasil verifikasi TKDN Jasa

2.1.3 Komputer

2.1.4 *Software spreadsheet*

2.1.5 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat komunikasi

2.2.2 *Scanner*

2.2.3 *Printer*

3. Peraturan yang diperlukan  
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

**PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melakukan penghitungan TKDN Jasa.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan tes lisan/tertulis, observasi atau praktik, dan/atau evaluasi portofolio.

1.3 Penilaian dapat dilakukan di *workshop*, tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 *Scope of work* pekerjaan Jasa

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan *software spreadsheet*

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Teliti

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam menghitung jumlah dan durasi kerja

tenaga kerja berdasarkan alokasi pada alur proses jasa dan *scope of work*

- 5.2 Kecermatan dan ketelitian dalam memastikan negara asal (*Country of Origin*) alat kerja/fasilitas kerja berdasarkan bukti pembelian alat kerja

**KODE UNIT** : M.71VTK00.009.1  
**JUDUL UNIT** : **Melakukan Verifikasi Dokumen *Self Assessment* dan Dokumen Pendukung Tingkat Komponen Dalam Negeri Gabungan Barang dan Jasa**

**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan verifikasi kecukupan dokumen, pemeriksaan awal kesesuaian dokumen aspek legal perusahaan dan dokumen teknis serta analisis dokumen verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) gabungan Barang dan Jasa sesuai dengan lingkup atau objek verifikasi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melakukan persiapan pelaksanaan verifikasi kecukupan dokumen TKDN	1.1 Kategori TKDN dan karakteristiknya diidentifikasi. 1.2 Prosedur verifikasi dokumen TKDN gabungan barang dan jasa diidentifikasi. 1.3 Bentuk formulir dan teknis pengisiannya diidentifikasi. 1.4 Kategori material terpakai dan peralatan terpasang diidentifikasi. 1.5 Cara <b>penghitungan pajak</b> dan pungutan yang terkait dalam penilaian TKDN diidentifikasi. 1.6 Cara penghitungan depresiasi diidentifikasi. 1.7 Dokumen permohonan verifikasi TKDN dari perusahaan diidentifikasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. 1.8 Dokumen lelang atau dokumen kontrak pekerjaan diidentifikasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. 1.9 <b>Dokumen <i>self assessment</i></b> diidentifikasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
2. Melakukan pemeriksaan awal kesesuaian dokumen aspek legal perusahaan dan dokumen teknis	2.1 Dokumen lelang atau dokumen kontrak diidentifikasi sesuai dengan <b>kebutuhan verifikasi</b> . 2.2 Dokumen akta notaris pendirian perusahaan dan perubahannya diperiksa sesuai dengan kategori <b>status perusahaan</b> . 2.3 <b>Dokumen teknis pendukung</b> data <i>self assessment</i> diperiksa kelengkapannya sesuai dengan lingkup atau objek verifikasi.
3. Melakukan analisis dokumen verifikasi TKDN gabungan Barang dan Jasa sesuai dengan lingkup atau objek verifikasi	3.1 Nilai TKDN material terpakai dan peralatan terpasang ditentukan dengan membandingkan kesesuaian jenis produk dan spesifikasinya terhadap daftar inventarisasi produk dalam negeri. 3.2 <b>Komponen tenaga kerja</b> dianalisis berdasarkan kesesuaian struktur

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>organisasi dan deskripsi pekerjaan untuk menentukan <b>tenaga kerja yang relevan</b> pada proses pekerjaan gabungan barang Barang dan Jasa.</p> <p>3.3 <b>Komponen alat kerja</b> dianalisis untuk menentukan kebutuhan alat kerja yang dimiliki dan/atau yang disewa yang relevan pada proses pekerjaan gabungan Barang dan Jasa.</p> <p>3.4 <b>Komponen biaya</b> Jasa <b>umum</b> dianalisis untuk menentukan alokasi biaya yang relevan pada proses pekerjaan gabungan Barang dan Jasa.</p> <p>3.5 Dokumen <i>self assessment</i> dan dokumen teknis pendukung yang telah diperiksa disesuaikan satu sama lain berdasarkan regulasi dan validitasnya.</p>

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan persiapan pelaksanaan verifikasi kecukupan dokumen TKDN, melakukan pemeriksaan awal kesesuaian dokumen aspek legal perusahaan dan dokumen teknis, dan melakukan analisis dokumen verifikasi TKDN gabungan barang dan jasa sesuai dengan lingkup atau objek verifikasi.
- 1.2 Penghitungan pajak mencakup penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), PPh 26, PPh material, PPh impor, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri, dan bea masuk.
- 1.3 Dokumen *self assessment* adalah pernyataan mandiri dari perusahaan atas nilai TKDN Jasa yang diajukan.
- 1.4 Kebutuhan verifikasi mencakup namun tidak terbatas pada nomor kontrak, ruang lingkup pekerjaan, nilai kontrak, durasi waktu kontrak, dan kebutuhan tenaga kerja.
- 1.5 Status perusahaan dilihat dari kepemilikan modal dan/atau saham berdasarkan regulasi yang berlaku.
- 1.6 Dokumen teknis pendukung verifikasi TKDN Jasa atau TKDN gabungan Barang dan Jasa mencakup namun tidak terbatas pada struktur organisasi proyek, slip gaji (biaya tenaga kerja), *list* biaya barang, *list fix asset* perusahaan, *list* biaya pendukung jasa, dan *list* biaya pendukung Barang dan Jasa.
- 1.7 Komponen tenaga kerja mencakup namun tidak terbatas pada kewarganegaraan, jabatan, upah, dan tunjangan. Tenaga kerja yang relevan merupakan tenaga kerja manajemen proyek dan perekayasaan, konstruksi dan fabrikasi.
- 1.8 Komponen alat kerja mencakup namun tidak terbatas pada jenis alat, pemasok, spesifikasi, kepemilikan, jumlah, satuan, biaya depresiasi, dan biaya sewa.
- 1.9 Komponen biaya jasa umum mencakup namun tidak terbatas pada asuransi, lisensi dan paten, *utilities*, perawatan, perbaikan dan suku cadang, penjaminan mutu, keselamatan, keamanan, dan kesehatan lingkungan, biaya tidak langsung fasilitas kerja, dan *consumable*.

2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Dokumen *self assessment*
    - 2.1.2 Dokumen pendukung
    - 2.1.3 Komputer
    - 2.1.4 *Spreadsheet, word processing, dan PDF reader*
    - 2.1.5 Alat Tulis Kantor (ATK)
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 *Scanner*
    - 2.2.2 *Printer*
    - 2.2.3 Alat komunikasi
3. Peraturan yang diperlukan  
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma  
(Tidak ada.)
  - 4.2 Standar  
(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melakukan verifikasi dokumen *self assessment* dan dokumen pendukung TKDN gabungan Barang dan Jasa.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan tes lisan/tertulis, observasi atau praktik, dan/atau evaluasi portofolio.
  - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di *workshop*, tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Jenis komponen pajak yang berhubungan dengan verifikasi TKDN
    - 3.1.2 *Harmony System (HS) code*
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Menggunakan *software spreadsheet*
    - 3.2.2 Membaca gambar teknik
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Cermat
  - 4.2 Teliti
5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam mengidentifikasi dokumen kontrak sesuai dengan kebutuhan verifikasi
  - 5.2 Kecermatan dan ketelitian dalam menentukan nilai TKDN material terpakai dan peralatan terpasang dengan membandingkan kesesuaian jenis produk dan spesifikasinya terhadap daftar inventarisasi produk dalam negeri

- KODE UNIT** : **M.71VTK00.010.1**  
**JUDUL UNIT** : **Melakukan Verifikasi Lapangan Tingkat Komponen Dalam Negeri Gabungan Barang dan Jasa**  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan pelaksanaan verifikasi, melaksanakan verifikasi lapangan, dan menyelesaikan pelaksanaan kegiatan verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) gabungan Barang dan Jasa.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pelaksanaan verifikasi	1.1 <b>Proses alur pekerjaan gabungan Barang dan Jasa</b> diidentifikasi. 1.2 <b>Jenis pekerjaan gabungan Barang dan Jasa</b> diidentifikasi. 1.3 <b>Prosedur verifikasi lapangan</b> TKDN gabungan Barang dan Jasa diidentifikasi. 1.4 Penjadwalan verifikasi dilakukan sesuai kesepakatan dengan perusahaan. 1.5 <i>Check list</i> dokumen perusahaan dan hasil <i>self assessment</i> diidentifikasi. 1.6 Surat tugas tim verifikator, formulir daftar hadir dan risalah rapat disiapkan sesuai prosedur. 1.7 <b>Kebutuhan operasional</b> verifikasi lapangan disiapkan sesuai dengan kompleksitas verifikasi.
2. Melaksanakan verifikasi lapangan	2.1 <b>Rapat pembukaan</b> verifikasi dilakukan sesuai dengan prosedur. 2.2 Kesesuaian material langsung dan peralatan terpasang diperiksa terhadap dokumen hasil <i>self assessment</i> . 2.3 <b>Kesesuaian tenaga kerja manajemen proyek dan perekayasaan, serta konstruksi dan fabrikasi</b> yang terlibat pada pekerjaan gabungan Barang dan Jasa diperiksa terhadap dokumen hasil <i>self assessment</i> . 2.4 <b>Kesesuaian alat kerja</b> yang digunakan pada pekerjaan gabungan Barang dan Jasa diperiksa terhadap dokumen hasil <i>self assessment</i> . 2.5 <b>Kesesuaian biaya jasa umum</b> yang digunakan pada pekerjaan jasa diperiksa terhadap dokumen hasil <i>self assessment</i> . 2.6 Ketidakesuaian hasil verifikasi lapangan dengan hasil <i>self assessment</i> diidentifikasi. 2.7 Risalah/berita acara rapat dirumuskan berdasarkan hasil verifikasi lapangan.
3. Menyelesaikan pelaksanaan kegiatan verifikasi TKDN	3.1 Rapat penutupan verifikasi dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.2 Risalah rapat <b>dikonfirmasi</b> sesuai prosedur.

### BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
  - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pelaksanaan verifikasi, melaksanakan verifikasi lapangan, dan menyelesaikan pelaksanaan kegiatan verifikasi TKDN.
  - 1.2 Proses alur pekerjaan jasa mencakup namun tidak terbatas untuk pemastian alat kerja yang digunakan dan tenaga kerja yang terlibat dalam pekerjaan jasa.
  - 1.3 Jenis pekerjaan gabungan Barang dan Jasa mencakup namun tidak terbatas pada pekerjaan konstruksi.
  - 1.4 Prosedur verifikasi lapangan mencakup namun tidak terbatas pada metode observasi langsung, telaah dokumen, wawancara, dan pendokumentasian.
  - 1.5 Rapat pembukaan mencakup namun tidak terbatas pada penjelasan tujuan, lingkup, dan kriteria verifikasi.
  - 1.6 Kesesuaian tenaga kerja manajemen proyek dan perekayasaan, dan konstruksi dan fabrikasi mencakup namun tidak terbatas pada jabatan, jumlah tenaga kerja, kewarganegaraan, durasi keterlibatan dalam pekerjaan Jasa, dan gaji.
  - 1.7 Kesesuaian alat kerja mencakup namun tidak terbatas pada biaya depresiasi, jumlah dan asal pemilikan alat kerja, dan spesifikasi mesin dan kapasitas normal.
  - 1.8 Kesesuaian biaya Jasa umum mencakup namun tidak terbatas pada biaya listrik, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), material habis pakai, biaya perawatan dan perbaikan suku cadang, biaya lisensi dan paten, dan biaya utilitas.
  - 1.9 Konfirmasi risalah/berita acara rapat termasuk penyampaian dan pengesahan risalah rapat kepada personal yang relevan (orang yang ditunjuk dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan verifikasi oleh perusahaan).
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Dokumen *self assessment*
    - 2.1.2 Dokumen pendukung
    - 2.1.3 Alat dokumentasi
    - 2.1.4 Alat pengolah data
    - 2.1.5 *Spreadsheet, word processing, dan PDF reader*
    - 2.1.6 Alat Tulis Kantor (ATK)
    - 2.1.7 Alat Pelindung Diri (APD)
  - 2.2 Perlengkapan  
(Tidak ada.)
3. Peraturan yang diperlukan  
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma  
(Tidak ada.)

- 4.2 Standar  
(Tidak ada.)

### **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan verifikasi lapangan TKDN gabungan Barang dan Jasa.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan tes lisan/tertulis, observasi atau praktik, dan/atau evaluasi portofolio.
  - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di *workshop*, tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Iklim Industri
    - 3.1.2 Regulasi tata cara penghitungan TKDN
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Menggunakan *software spreadsheet*
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Cermat
  - 4.2 Teliti
5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian hasil verifikasi lapangan dengan hasil *self assessment*

**KODE UNIT : M.71VTK00.011.1**  
**JUDUL UNIT : Melakukan Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Gabungan Barang dan Jasa**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan proses penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) gabungan Barang dan Jasa, melakukan penghitungan besaran TKDN pada komponen material langsung (bahan baku), komponen peralatan (barang jadi), komponen alat kerja, komponen tenaga kerja, dan komponen biaya jasa umum.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan proses penghitungan TKDN gabungan Barang dan Jasa	1.1 Komponen penghitungan TKDN gabungan Barang dan Jasa diidentifikasi. 1.2 Ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN gabungan Barang dan Jasa diidentifikasi. 1.3 Daftar inventarisasi produk dalam negeri disiapkan. 1.4 Formulir isian untuk penilaian besaran TKDN gabungan Barang dan Jasa diidentifikasi. 1.5 <b>Pengenaan pajak</b> untuk penghitungan TKDN gabungan Barang dan Jasa diidentifikasi. 1.6 <b>Dokumen pendukung</b> disiapkan sesuai objek yang diverifikasi. 1.7 Laporan hasil verifikasi lapangan disiapkan sesuai objek yang diverifikasi.
2. Melakukan penghitungan besaran TKDN material langsung (bahan baku) dan peralatan (Barang jadi)	2.1 Jumlah pemakaian material langsung (bahan baku) dan peralatan (Barang jadi) diperiksa berdasarkan <i>list</i> biaya Barang. 2.2 Nilai TKDN komponen material langsung (bahan baku) dan peralatan (Barang jadi) <b>dianalisis</b> besarnya berdasarkan daftar inventarisasi produk dalam negeri. 2.3 Nilai TKDN komponen material langsung dan peralatan dihitung besarnya sesuai ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN.
3. Melakukan penghitungan besaran TKDN pada komponen alat kerja	3.1 Negara asal ( <i>Country of Origin</i> ) alat kerja dipastikan berdasarkan bukti pembelian alat kerja. 3.2 <b>Status perusahaan</b> diperiksa berdasarkan komposisi saham. 3.3 Komposisi saham pada Penanaman Modal Asing (PMA) diidentifikasi berdasarkan akta perusahaan. 3.4 Biaya dari alat kerja yang digunakan diperiksa berdasarkan nilai depresiasi atau nilai sewa. 3.5 Jumlah dan durasi alat kerja dihitung berdasarkan alokasi pada alur proses

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>pekerjaan gabungan Barang dan Jasa dan <i>scope of work</i>.</p> <p>3.6 <b>Nilai TKDN komponen alat kerja dihitung</b> besarnya sesuai ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN.</p>
<p>4. Melakukan penghitungan besaran TKDN pada komponen tenaga kerja</p>	<p>4.1 Jumlah dan durasi kerja <b>tenaga kerja</b> dihitung berdasarkan alur proses dan alokasi pada pekerjaan gabungan Barang dan Jasa.</p> <p>4.2 Status kewarganegaraan dari tenaga kerja yang terlibat diperiksa sesuai prosedur.</p> <p>4.3 Gaji dan tunjangan dari tenaga kerja yang terlibat diperiksa berdasarkan bukti pembayaran gaji.</p> <p>4.4 <b>Biaya lainnya terkait tenaga kerja</b> dihitung berdasarkan tenaga kerja yang terlibat dalam alur proses pekerjaan gabungan Barang dan Jasa.</p> <p>4.5 Nilai TKDN komponen tenaga kerja dihitung besarnya sesuai ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN gabungan Barang dan Jasa.</p>
<p>5. Melakukan penghitungan besaran TKDN pada komponen biaya jasa umum</p>	<p>5.1 <b>Biaya jasa umum dihitung</b> berdasarkan tagihan dan penggunaannya.</p> <p>5.2 <b>Jasa-jasa terkait material langsung dan peralatan</b> dihitung berdasarkan material langsung dan peralatan yang terpakai.</p> <p>5.3 Nilai TKDN komponen jasa umum dihitung besarnya sesuai ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN.</p>

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan proses penghitungan TKDN gabungan Barang dan Jasa, melakukan penghitungan besaran TKDN material langsung (bahan baku) dan peralatan (Barang jadi), melakukan penghitungan besaran TKDN pada komponen alat kerja, melakukan penghitungan besaran TKDN pada komponen tenaga kerja, dan melakukan penghitungan besaran TKDN pada komponen Jasa umum.
- 1.2 Pengenaan pajak mencakup namun tidak terbatas pada pajak material, pajak tenaga kerja, dan pajak sewa.
- 1.3 Dokumen pendukung mencakup namun tidak terbatas pada struktur organisasi proyek, slip gaji (biaya tenaga kerja), *list* biaya Barang, *list* dan nilai depresiasi alat kerja, dan *list* biaya pendukung Jasa .
- 1.4 Yang dimaksud analisis adalah memeriksa kesesuaian spesifikasi material yang digunakan dengan spesifikasi material pada daftar inventarisasi produk dalam negeri untuk menentukan besaran TKDN yang digunakan. Ketika material belum terdaftar pada daftar inventarisasi produk dalam negeri maka dilakukan penghitungan sesuai ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN Barang .

- 1.5 Status perusahaan yang dimaksud adalah Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
  - 1.6 Penghitungan nilai TKDN komponen alat kerja mencakup alat kerja yang dimiliki dan alat kerja yang disewa. Penghitungan nilai TKDN komponen alat kerja mempertimbangkan *Country of Origin* dari alat kerja, status perusahaan, dan/atau komposisi saham.
  - 1.7 Tenaga kerja yang dimaksud mencakup tenaga kerja manajemen proyek dan perekayasa, serta tenaga kerja konstruksi dan fabrikasi.
  - 1.8 Biaya lainnya terkait tenaga kerja mencakup namun tidak terbatas pada asuransi, baju seragam, Alat Pelindung Diri (APD), tunjangan-tunjangan, dan pajak penghasilan.
  - 1.9 Biaya jasa umum mencakup namun tidak terbatas pada biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), material habis pakai, biaya perawatan dan perbaikan suku cadang, biaya lisensi dan paten, dan biaya utilitas (listrik, air dan bahan bakar).
  - 1.10 Jasa terkait material dan peralatan terpasang mencakup namun tidak terbatas pada Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), biaya *handling* dan transportasi ke pabrik, biaya bongkar muat, dan biaya sewa gudang di pelabuhan.
2. Peralatan dan perlengkapan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.1.1 Dokumen pendukung (struktur organisasi proyek, slip gaji (biaya tenaga kerja), *list* biaya barang, *list* dan nilai depresiasi alat kerja, dan *list* biaya pendukung jasa)
      - 2.1.2 Dokumen laporan hasil verifikasi lapangan
      - 2.1.3 Komputer
      - 2.1.4 *Software Spreadsheet*
      - 2.1.5 Alat Tulis Kantor (ATK)
    - 2.2 Perlengkapan
      - 2.2.1 Alat komunikasi
      - 2.2.2 *Scanner*
      - 2.2.3 *Printer*
3. Peraturan yang diperlukan  
(Tidak ada.)
  4. Norma dan standar
    - 4.1 Norma  
(Tidak ada.)
    - 4.2 Standar  
(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi: aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan penghitungan TKDN gabungan Barang dan Jasa.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan tes lisan/tertulis, observasi atau praktik, dan/atau evaluasi portofolio.
  - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di *workshop*, tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 *Scope of work* pekerjaan gabungan Barang dan Jasa
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Menggunakan *software spreadsheet*
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Cermat
  - 4.2 Teliti
5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam memeriksa jumlah pemakaian material langsung (bahan baku) dan peralatan (Barang jadi) berdasarkan *list* biaya Barang
  - 5.2 Kecermatan dan ketelitian dalam menganalisis besaran nilai TKDN komponen material langsung (bahan baku) dan peralatan (Barang jadi) berdasarkan daftar inventarisasi produk dalam negeri
  - 5.3 Kecermatan dan ketelitian dalam menghitung jumlah dan durasi kerja tenaga kerja berdasarkan alur proses dan alokasi pada pekerjaan gabungan Barang dan Jasa

**KODE UNIT** : M.71VTK00.012.1  
**JUDUL UNIT** : **Membuat Laporan Hasil Verifikasi Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Jasa atau Gabungan Barang dan Jasa**

**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan pembuatan laporan hasil verifikasi dan menyusun laporan hasil verifikasi capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Jasa atau gabungan Barang dan Jasa.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pembuatan laporan hasil verifikasi capaian TKDN Jasa atau gabungan Barang dan Jasa	1.1 Format laporan diidentifikasi sesuai prosedur. 1.2 Ketentuan dan tata cara yang dirujuk dalam penghitungan TKDN Jasa atau gabungan Barang dan Jasa diidentifikasi. 1.3 Kriteria penilaian TKDN Jasa atau gabungan Barang dan Jasa diidentifikasi. 1.4 <b>Data umum perusahaan</b> diidentifikasi sesuai prosedur. 1.5 Data kontrak disiapkan sesuai dengan <b>kebutuhan laporan</b> . 1.6 Hasil verifikasi dan hasil penghitungan TKDN Jasa atau gabungan Barang dan Jasa diidentifikasi sesuai prosedur. 1.7 Kelengkapan <b>lampiran</b> disiapkan sesuai dengan kebutuhan pelaporan.
2. Menyusun laporan hasil verifikasi capaian TKDN Jasa atau gabungan Barang dan Jasa	2.1 Data umum, data kontrak perusahaan, dan rekapitulasi penghitungan diinput ke dalam format laporan sesuai prosedur. 2.2 Lampiran-lampiran disusun ke dalam format laporan sesuai prosedur. 2.3 Kesesuaian data hasil verifikasi ditelaah untuk mendapatkan informasi yang relevan dalam pengambilan kesimpulan dan rekomendasi. 2.4 Rekomendasi hasil verifikasi TKDN Jasa atau gabungan Barang dan Jasa dirumuskan sesuai dengan komponen-komponen TKDN Jasa atau gabungan Barang dan Jasa.

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pembuatan laporan hasil verifikasi capaian TKDN Jasa atau gabungan Barang dan Jasa dan menyusun laporan hasil verifikasi capaian TKDN Jasa atau gabungan Barang dan Jasa.
  - 1.2 Data umum perusahaan mencakup namun tidak terbatas pada alamat kantor dan/atau *workshop*, pejabat penghubung, status perusahaan, akta pendirian perusahaan, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

- 1.3 Kebutuhan laporan mencakup namun tidak terbatas pada nomor kontrak, judul kontrak, durasi waktu kontrak, nilai kontrak, ruang lingkup pekerjaan, dan nilai kontrak.
  - 1.4 Lampiran-lampiran mencakup namun tidak terbatas pada daftar hadir, risalah rapat, lembar persetujuan TKDN, lembar komitmen TKDN, rekapitulasi *self assessment* TKDN, hasil verifikasi TKDN, dan dokumentasi foto-foto pekerjaan yang diverifikasi.
2. Peralatan dan perlengkapan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.1.1 Komputer
      - 2.1.2 Data umum perusahaan
      - 2.1.3 Rekapitulasi hasil penghitungan TKDN
      - 2.1.4 Lampiran sesuai ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN Jasa yang dirujuk
      - 2.1.5 *Printer*
      - 2.1.6 *Scanner*
      - 2.1.7 Alat dokumentasi
      - 2.1.8 Alat Tulis Kantor (ATK)
    - 2.2 Perlengkapan  
(Tidak ada.)
  3. Peraturan yang diperlukan  
(Tidak ada.)
  4. Norma dan standar
    - 4.1 Norma  
(Tidak ada.)
    - 4.2 Standar  
(Tidak ada.)

### **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek, pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam membuat laporan hasil verifikasi capaian TKDN Jasa atau gabungan Barang dan Jasa.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan tes lisan/tertulis, observasi atau praktik, dan/atau evaluasi portofolio.
  - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di *workshop*, tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan  
(Tidak ada.)
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Menggunakan *software word processing*
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Cermat
  - 4.2 Teliti

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam menelaah kesesuaian data hasil verifikasi untuk mendapatkan informasi yang relevan dalam pengambilan kesimpulan dan rekomendasi

**BAB III  
PENUTUP**

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Jabatan Verifikator Tingkat Komponen Dalam Negeri maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,**



**IDA FAUZIYAH**